

ANALISIS PERUBAHAN UNDANG - UNDANG DAN SUPREMASI HUKUM

**LIZA ERWINA SH MH
PENGAJAR FH USU & FT ITM**

Medan , Juli 2006

ABSTRAK

Sejak ditetapkann UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tercantum dalam Penjelasan ttg Sistem Pemerintahan Negara I Indonesia adalah Negara yg berdasar atas Hukum. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan Kekuasaan belaka (Machtsstaat) Setelah UUD1945 diAmandemen ke 3 Tahun 2001 dipertegas dalam Batang Tubuh Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Dengan adanya Ketentuan dalam UUD 1945 diPenjelasan dan Batang Tubuh serta adanya Ketentuan Pemerintah Pusat (pemegang Kekuasaan Eksekutif diPusat) dan DPR RI (pemegang Kekuasaan Legislatif diPusat) membentuk UU, telah banyak dihasilkan UU sejak Proklamasi sampai saat ini atau merubah UU.

Menjadi Perhatian

A. Seringnya berubah suatu UU sedangkan dilihat

1. Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang

2. Efektivitas/ Tujuan Hukum UU tersebut dikeluarkan belum tercapai umpama beberapa Ketentuan UU Hukum Pidana diluar KUHP utk memberantas tingkat Kejahatan tertentu masih kurang . Bahkan makin tahun bukan berkurang malah meningkat serta Jenis Kejahatan bertambah. Ada beberapa Tindak Pidana telah meresahkan masyarakat iba-tiba UU berubah.

B. Keputusan Hakim diPengadilan terhadap pemberantasan Kejahatan yg mengundang perhatian masyarakat tidak mencerminkan rasa Keadilan dalam masyarakat , tidak membuat jera pelaku .

Hal – hal tersebut bertentangan dengan Ilmu Hukum terutama dilihat dari Azas Hukum dalam UU atau Tujuan Hukum UU diadakan . Menurut UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum , Sistem Pemerintahan berdasarkan atas Hukum tidak berdasarkan atas Kekuasaan belaka . Dalam Ketetapan MPR RI No IV Tahun 1999 ttg GBHN 1999 – 2004 menginginkan tegaknya Supremasi Hukum .

Harapan masyarakat lama menginginkan Perubahan kepada Pemerintah (Pemerintah Pusat atau Pemerintah diDaerah) dalam menyelenggarakan Pemerintahan / Negara berdasar kepada Aturan yg berlaku seperti UUD1945 dan UU .Tdak saja ketika Euphoria Demokrasi secara Langsung Tahun 2004 , bahkan jauh kebelakang ketika terjadi Reformasi Tahun 1998. Agar Wakil – wakil Rakyat yg duduk diLegislatif Pusat (DPR) , MPR RI atau DPRD di Daerah Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota benar – benar menjalankan Fungsi Pengawasan kepada Pemerintah agar tidak menyimpang lagi seperti Pemerintahan sebelumnya dan benar –benar memikirkan / memperjuangkan Kesejahteraan dan Keadilan masyarakat

Dengan berlakunya UU yg banyak seharusnya terjamin dan terwujud Hak – hak Azasi Manusia WNI beserta batasan / Kewajiban atas Kebebasan dasar HAM tsb yaitu

- a. Wajib menghormati Hak Azasi Manusia lain yg telah diatur dalam UU
- b. Serta untuk memenuhi tuntutan yg Adil
- c. Sesuai pertimbangan Moral
- d. Nilai nilai Agama
- e. Keamanan dan Ketertiban Umum. (Pasal 28 J ayat 1 dan 2 UUD 1945).

I. PENDAHULUAN

Dalam Batang Tubuh UUD 1945 dinyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3). Juga Penjelasan UUD 1945 ttg Sistem Pemerintahan Negara RI Kunci Pokok I Indonesia ialah Negara yg berdasar atas Hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan Kekuasaan belaka

(Machtsstaat) (UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU RI No 24 Thn 2003 ttg Mahkamah Konstitusi, Sekjen MK, 2003, Hal 13).

Untuk suatu Negara Hukum menurut Konvensi syarat -syaratnya antara lain :

1. Adanya azas Legalitas.
2. Adanya pengakuan terhadap Hak Azasi Manusia.
3. Adanya Sistem Peradilan yg bebas / tidak memihak.

Bagaimana Negara kita apakah syarat -syarat tsb telah terpenuhi?.

A. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan

- **Tiada suatu Perbuatan boleh dihukum, melainkan atas Kekuatan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang yg ada terdahulu dari pada Perbuatan itu .**

Bahwa Ketentuan Pidana UU tidak dapat dikenakan kepada Perbuatan yg telah dilakukan sebelum Ketentuan Pidana UU itu diadakan , artinya UU tidak mungkin berlaku surut (mundur) . Nullum delictum sine praevia lege poenali artinya Peristiwa Pidana tidak akan ada jika Ketentuan Pidana dalam UU tidak ada terlebih dahulu.

Dengan Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 KUHP dalam menghukum orang Hakim terikat oleh Undang-Undang sehingga terjaminlah Hak Kemerdekaan diri Pribadi orang.

Tetapi Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 KUHP tsb menyatakan “ Penghargaan kita terhadap Azas Nullum delictum itu ditentukan menurut Pertimbangan antara 2 hal yg menjadi latar belakang De Strijd om Het Strafrecht yaitu :

1. Kemerdekaan Pribadi Individu.
2. Kepentingan Kolektiviteit (Masyarakat). “ (R.Soesilo KUHP, 1983, Hal 28).

Dengan adanya Pasal 1 Ayat 1 KUHP Negara kita sejak Proklamasi KeMerdekaan 17 Agustus 1945 sampai saat ini banyak dihasilkan UU karena menginginkan membentuk

UU sesuai landasan Falsafah Bangsa Pancasila, berbeda dengan Kitab UU produk Pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintah Pusat dan DPR RI diberi wewenang oleh UUD 1945 membentuk UU dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan Pasal 20 A..

Menjadi perhatian beberapa UU berubah sedangkan dilihat jangka waktu berlaku UU masih terlalu singkat, belum tersosialisasikan kepada masyarakat atau ditinjau dari Azas serta Tujuan UU dikeluarkan belum tercapai. Menimbulkan pertanyaan Apa urgensinya merubah UU dengan cepat

Menurut Ilmu Hukum seperti dilihat dari Azas Hukum dalam UU, Tujuan Hukum UU tsb dikeluarkan serta Sistem Hukum Negara yg berdasar atas Hukum, tidak berdasar atas Kekuasaan belaka, hal tersebut bertentangan (Bandingkan dgn UU produk Pemerintah Kolonial Hindia Belanda) seperti

1. Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana / KUHP
2. Sebahagian Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Buku III, Buku IV.
3. Reglement Buiten Gewesten (RBG) atau Ketentuan Hukum Acara Perdata
4. dll

sampai saat ini masih dipergunakan Aparat Penegak Hukum dalam menangani Perkara Pidana atau Perdata di KePolisian, Kejaksaan atau Pengadilan. Mengapa bukan produk tersebut yg dirubah karena dalam Kitab UU tsb berbeda landasan Filosofinya dengan Filosofi Bangsa Indonesia

B. Syarat Negara Hukum yg ke2 adanya Pengakuan terhadap Hak Azasi Manusia.
Pengertian Hak Azasi Manusia menurut UU No 39 Tahun 1999 adalah

- Seperangkat Hak yg melekat pada Hakekat dan Keberadaan Manusia sbg Makhluk Tuhan YME dan merupakan AnugerahNya yg Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan Setiap Orang demi Kehormatan serta Perlindungan harkat dan martabat Manusia (Pasal 1 point 1)

Dalam UU secara terperinci diatur Hak - Hak Azasi Manusia spt

1. Hak untuk Hidup, dan Hak utk tidak dihilangkan Paksa dan atau tidak dihilangkan Nyawa
2. Hak berKeluarga dan melanjutkan Keturunan
3. Hak mengembangkan Diri
4. Hak memperoleh Keadilan
5. Hak atas Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak atas Kesejahteraan, Hak turut serta dalam Pemerintahan
6. Hak Wanita
7. Hak Anak dan
8. Hak BerAgama.

Selain mengatur Hak Azasi Manusia juga mengenai Kewajiban dasar Manusia (UU HAM 1999, Hal 42).

Dalam UU No 39 Tahun 1999 diatur Komisi Nasional HAM sbg Lembaga Mandiri yg melakukan Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan Mediasi ttg HAM.

Selain UU dimasukkan dalam Konstitusi UUD 1945 BAB X A ttg HAM mulai Pasal 28 A sampai 28 J (Ketika UUD 1945 diAmandemen Tahun 2000)

Menurut Sejarah Perumusan UUD 1945 sebelum Indonesia Merdeka yaitu pada Rapat – rapat Panitia 9 (anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia / PPKI) seperti salah satu Pendiri Negara Drs Moh Hatta tidak setuju memasukkan Hak – hak Azasi Manusia secara Individu / PerOrangan dalam UUD 1945, hanya beberapa Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia serta Penduduk di Indonesia yg disetujui yaitu dalam Pasal 27 sampai 34 tetapi setelah terjadi Reformasi Tahun 1998 UUD 1945 diAmandemen terutama Amandemen Tahun 2000 mencantumkan Hak – hak Azasi Manusia secara PerOrangan dalam Bab X A Pasal 28 A sampai Pasal 28 J.

C.. Syarat Negara Hukum ke 3 Adanya Sistem Peradilan yg bebas, Tidak memihak (Independent).

Dalam Penjelasan UUD 1945 BAB 9 ttg Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan 25 menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yg Merdeka artinya terlepas dari pengaruh Kekuasaan Pemerintah.Berhubung dgn itu harus diadakan Jaminan dlm UU ttg Kedudukan para Hakim (UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi RI, Sekjen 2003, Hal 19).

Tidak dibenarkan Pengadilan atau para Hakim selaku pemegang Kekuasaan Judikatif diIntervensi oleh pihak manapun baik oleh pihak pemegang Kekuasaan Eksekutif Pemerintah Pusat (diDaerah oleh Pemerintah Daerah) terhadap perkara diPengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung ,Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Atau oleh pemegang Kekuasaan Legislatif di Pusat seperti DPR atau di Daerah oleh DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten / Kota. Kepada Hakim / Pengadilan Setiap Warga Negara maupun Penduduk di Indonesia ketika Proses Hukum sampai ke Pengadilan Mohon Keadilan .

Menurut Penjelasan dalam UU No 35 Tahun 1999 yg merubah UU No 14 Tahun 1970 (sekarang telah berubah lagi dengan UU No 4 Tahun 2004 ttg Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) “ bahwa karena Sumpah Jabatannya Hakim tidak hanya berTanggung Jawab kepada Hukum, kepada Diri sendiri dan kepada Rakyat tetapi juga berTanggung Jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “ Selain UU No 35 Tahun 1999 yg merubah UU No 14 Tahun 1970 ada beberapa Ketentuan berkaitan dengan Prosedur berAcara sampai ke Pengadilan seperti

1. Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No 8 Tahun 1981 yaitu Ketentuan menegakkan Hukum Pidana Materil di Pengadilan
2. RBG (Ketentuan Hukum Acara Perdata) yaitu Ketentuan menegakkan Hukum Perdata Materil di Pengadilan
3. UU ttg Komisi Yudisial yg mengawasi para Hakim dalam mengambil Keputusan

Dalam Sistem Pemerintahan menurut Penjelasan UUD Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum tidak berdasarkan atas Kekuasaan belaka tetapi seperti Supremasi Hukum belum sepenuhnya diTegakkan , Hukum belum menjadi Panglima di Negara kita. masih dapat dikalahkan dengan Politik , Ekonomi , dll.

Terlihat di media Cetak atau melalui media Elektronika Tingkat Kejahatan bukannya makin menurun malah semakin Tahun meningkat dan Jenis Kejahatannya bertambah .

Vonis yg dijatuhkan Hakim di Pengadilan terutama utk Kejahatan - Kejahatan yg mengundang perhatian masyarakat dirasa tidak mencerminkan Rasa Keadilan ditengah – tengah masyarakat , tidak membuat Jera para Pelaku serta Jauh dari Tujuan Hukum , Azas Hukum dalam UU yg mengatur Tindak Pidana tsb .

II .A Azas Legalitas dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP (Azas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali).

Jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP

“ Tiada suatu Perbuatan boleh diHukum, melainkan atas Kekuatan Ketentuan Pidana dalam UU, yg ada terdahulu daripada Perbuatan itu “.

Ketentuan Pasal ini untuk melindungi setiap Orang dari tindakan seWenang-wenang Aparat Penegak Hukum dalam menangkap, menahan atau menuntut (mengajukan Seseorang ke depan Pengadilan). Harus jelas Apa dasar / landasan Hukum dalam menangkap , menahan atau menuntut Seseorang kePengadilan yg menyebutkan Ketentuan mana / Peristiwa Pidana apa yg dilanggar

Sebab Aparat Penegak Hukum menurut Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No 8 Tahun 1981 dapat diajukan ke Pengadilan karena Salah menangkap, menahan, atau Salah menerapkan Hukum.

Dalam Penjelasan UU No 8 Tahun 1981 tersebut menyatakan

“ UU ini (KUHAP) yg mengatur tentang Hukum Acara Pidana Nasional Wajib didasarkan pada Falsafah (Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Pancasila) maka sudah seharusnya didalam Ketentuan materi Pasal tercermin Perlindungan HAM serta Kewajiban Warga Negara dan Azas - azas seperti

1. Kepada Seseorang yg ditangkap, ditahan, dituntut atau diAdili tanpa alasan yg berdasarkan UU dan atau
2. Keliru mengenai Orangnya atau
3. Hukum yg diTerapkan

Wajib diberi Ganti Kerugian dan Rehabilitasi sejak Tingkat Penyidikan , dan kepada Penegak Hukum yg dengan Sengaja atau karena KeLalaiannya menyebabkan Azas Hukum tsb dilanggar dapat dituntut, di Pidana atau Hukuman Administratif. “ (KUHAP No 8 Tahun 1981, Hal 128).

Tetapi menafsirkan UU (seperti KUHP maupun KUHAP UU No 8 Tahun 1981) tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dikaitkan dgn UU lain (Penafsiran UU secara Sistematis).

Hukum itu Gejala Sosial mengikuti perkembangan dalam masyarakat . Dalam UU No 39 Tahun 1999 yg mengatur ttg HAM ada Ketentuan “Hak untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yg berlaku Surut adalah Hak Azasi Manusia dalam Pasal 4 “ .tetapi Penjelasan Pasal tsb menyatakan

“ Hak utk tidak dituntut atas dasar Hukum yg berlaku surut dapat diKecualikan dalam hal Pelanggaran berat terhadap HAM yg digolongkan kedalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan. “ (UU HAM 1999, Sinar Grafika, 2000, Hal 43). Artinya Ketentuan Azas Legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP memang untuk melindungi KeMerdekaan Individu dari tindakan seWenang - wenang Aparat Penegak Hukum, tetapi menurut Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 KUHP Ketentuan Azas Legalitas / Azas Nullum Delictum harus mempertimbangkan selain Kepentingan keMerdekaan Pribadi / Individu juga dipertimbangkan Kepentingan Kolektifiteit (Masyarakat) .

Dalam UU ttg HAM No 39 Tahun 1999 ada pembatasan / Kewajiban atas Kebebasan dasar Manusia yaitu

1. Wajib Tunduk kepada Pembatasan yg ditetapkan oleh UU dengan maksud utk menjamin Pengakuan serta Penghormatan atas Hak dan Kebebasan Orang lain
2. Memenuhi Tuntutan yg Adil
3. Sesuai Pertimbangan Moral
4. Keamanan dan Ketertiban Umum
5. Dalam Suatu Masyarakat Demokratis (Pasal 70)

1. PENEMUAN HUKUM

Oleh sebab itu apabila HAM lain juga dilanggar tetap diadakan proses Hukum . Aparat penegak Hukum dapat melakukan Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) terutama kepada para Hakim di Pengadilan karena Penemuan Hukum yg dilakukan para Hakim lebih mempunyai Wibawa. Apabila Keputusan Hakim tersebut diikuti oleh Hakim lain atau Hakim dibawahnya untuk menjadi Pertimbangan dalam Perkara yg sama menjadi *Yurisprudensi* . *Yurisprudensi* adalah Sumber Hukum terutama diterapkan diNegara dengan Sistem Hukum Anglo Saxon.

Putusan Hakim yang diikuti oleh Hakim lain dalam memutuskan Perkara yg sama (*Stare Decesis*) . Sumber Hukum berdasarkan Putusan Hakim (*Yurisprudensi*) dapat ditemui pada Negara - negara dengan Sistem Hukum Anglo Saxon seperti Amerika , Inggris , Malaysia , Singapura , Australia , Selandia Baru , dll (Negara- negara yg tergabung dalam *Commen Wealth*)

Sedangkan Negara Indonesia karena bekas jajahan Pemerintahan Kolonial Belanda Sistem Hukumnya adalah Eropah Kontinental dimana Sumber Hukum satu – satunya adalah UU, tetapi dalam UU No 35 Tahun 1999 yg merubah UU No 14 Tahun 1970 ttg Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman , dalam Pasal 14 (1) membenarkan para Hakim melakukan Penemuan Hukum terhadap Perkara – perkara dimana Tidak Jelas / Kurang Jelas Aturan Hukum yg mengaturnya

Bahkan menurut Ilmu Hukum terhadap Perkara yg Tidak ada Aturan Hukum yg mengaturnya Hakim dapat melakukan Metode Konstruksi Hukum

Negara Indonesia adalah Negara yg berdasar atas Hukum tidak berdasar atas Kekuasaan belaka .Pengadilan / Hakim diberi Wewenang oleh UU utk melakukan Penemuan Hukum yaitu dalam UU ttg Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No 35 Tahun 1999 yg merubah UU No 14 Tahun 1970 (sekarang berubah lagi dengan UU No 4 Tahun 2004)

Hakim dapat melakukan Penemuan Hukum (Rechvinding) atau melakukan Metode Konstruksi Hukum atas perkara - perkara dimana tidak / kurang jelas Aturan Hukum yg mengaturnya atau terhadap perkara yg tidak ada Aturan Hukum yg mengaturnya .

Didalam melakukan Penemuan Hukum kepada Aparat Penegak Hukum seperti pihak KePolisian atau KeJaksaan (pada Tingkat Pemeriksaan Pendahuluan seperti ketika melakukan Penyidikan atau Penuntutan) perkara Pidana menggunakan Penafsiran terhadap UU secara Analogi dilarang menurut beberapa Ahli Hukum karena adanya Ketentuan Azas Nullum Delictum/ Azas Legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP

Tetapi menurut Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yg menyatakan Ketentuan Azas Legalitas juga mempertimbangkan Kepentingan Kollektifiteit / Masyarakat dan dalam

UU No 39 Tahun 1999 ttg HAM mengatur pembatasan / KeWajiban atas HAM dan Kebebasan dasar Manusia .

Untuk perkara Pidana diPengadilan Hakim dalam Penemuan Hukum melakukan Penafsiran terhadap UU secara Ekstensif diperbolehkan (Prof Dr Sudikno M, Bab bab ttg Penemuan Hukum, 1993, Hal 24).

UU No 35 Tahun 1999 yg merubah UU No 14 Tahun 1970 ttg Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan

1. **“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu Perkara yg diajukan dgn dalih bahwa Hukum tidak atau Kurang jelas melainkan Wajib untuk Memeriksa dan Mengadilinya. “ (Pasal 14 ayat 1).**

Ketentuan ayat 1 Tidak menutup Kemungkinan untuk Usaha penyelesaian Perkara Perdata secara Perdamaian. (Pasal 14 ayat 2).

Kegiatan Hakim Perdata biasanya menjadi model untuk Teori-teori Penemuan Hukum yg lazim Sebabnya Hakim Perdata dalam penemuan Hukum lebih luas ruang geraknya daripada Hakim Pidana, Pasal 1(1) KUHP membatasi ruang gerak Hakim Pidana (Prof Sudikno M., Bab bab ttg Penemuan Hukum, Hal 9).

2. Dalam Pasal 27 ayat1 UU No 35 Thn 1999 juga menyatakan

“ Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan Wajib menggali, mengikuti, dan memahami Nilai-nilai Hukum yg Hidup dalam masyarakat (Living Law) “

3. Dan Pasal 1 ayat 2 nya menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya Pidana, Hakim Wajib memperhatikan sifat-sifat yg Baik dan Jahat dari Si Tertuduh.

Interpretasi terhadap UU adalah metode Penemuan Hukum dalam Hal Peraturannya ada tetapi tidak Jelas utk dapat diterapkan pada Peristiwanya.

Sebaliknya dapat terjadi Hakim harus memeriksa dan mengadili Perkara yg tidak ada Peraturannya yg khusus. Disini Hakim menghadapi Kekosongan atau Ketidaklengkapan UU. Untuk mengisi Kekosongan itu digunakan Metode Konstruksi Hukum seperti

1. Metode Berfikir Analogi
2. Metode Penyempitan Hukum (*Rechtverfijning*)
3. Metode *Argumentum A Contrario*. (Prof Dr Sudikno, Hal 21)

Dengan adanya Ketentuan Pasal 1(1) KUHP (Azas Legalitas) sejak Negara Merdeka 17 Agustus 1945 sampai saat ini telah banyak dikeluarkan UU antara lain :

1. UU No 5 Tahun 1960 ttg Pokok-pokok Agraria yg mencabut Ketentuan Agraris Wet produk Hindia Belanda serta Buku ke 2 KUHPperdata kecuali Hypothik.
2. UU No 1 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Perkawinan yg mencabut Ketentuan Buku ke 1 KUHPperdata .
3. UU No 8 Tahun 1981 ttg Kitab UU Hukum Acara Pidana yg menggantikan Ketentuan HIR .
4. UU No 4 Tahun 1996 ttg Hak Tanggungan terhadap Tanah dan Benda-benda yg berkaitan dgn Tanah.

5. UU No 23 Tahun 1997 yg merubah UU No 4 Tahun 1982 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. UU No 22 Tahun 1997 yg mencabut UU No 9 Tahun 1976 ttg Narkotika.
7. UU No 5 Tahun 1997 ttg Psikotropika.
8. UU No 10 Tahun 1998 yg merubah UU No 7 Tahun 1992 ttg Perbankan (sebelumnya UU No 14 Tahun 1967).
9. UU No 20 Tahun 2001 yg merubah UU No 31 Tahun 1999 ttg Tindak Pidana Korupsi (sebelumnya UU No 3 Tahun 1971).
10. UU No 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. UU No 25 Tahun 2003 yg merubah UU No 15 Tahun 2002 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).
12. UU No 32 Tahun 2004 yg merubah UU No 22 Tahun 1999 ttg Pemerintah Daerah.
13. UU No 33 Tahun 2004 yg merubah UU No 25 Tahun 1999 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
14. UU No 35 Tahun 1999 yg merubah UU No 14 Tahun 1970 ttg Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
15. UU No 3 Tahun 2002 yg merubah UU No1 Tahun 1988(sebelumnya UU No20 Tahun 1982) ttg Ketentuan Pokok Pertahanan Negara.
16. UU No34 Tahun 2004 yg merubah UU No 2 Tahun 1988 ttg ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia.
17. UU No 2 Tahun 2002 yg merubah UU No 28 Tahun 1997 ttg Kepolisian Negara RI.

18. UU No 5 Tahun 1991 ttg Kejaksaan RI.
19. UU No 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi.
20. Dan lain-lain.

Banyak lagi barangkali UU yg akan dibentuk atau dirubah oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI Menurut UUD 1945 tugas membentuk UU berada pada Pemerintah Pusat / Eksekutif (Pasal 5 ayat 1) dan DPR RI / Legislatif (Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan Pasal 20 A ayat 1), tetapi menjadi Perhatian menurut Ilmu Hukum apa urgensi sering di Legislatif merubah UU dilihat dari Jangka Waktu berlaku masih terlalu singkat ? Apakah memang tidak Layak UU tersebut dipergunakan Aparat Penegak Hukum karena perkembangan masyarakat ? Bahkan Sosialisasi dari UU tersebut kepada masyarakat masih rendah , dilihat dari Tujuan Hukum serta Azas - azas Hukum dalam UU tersebut belum tercapai. Apakah ada Kepentingan tertentu Individu atau Kelompok di Pemerintahan atau di Legislatif untuk Kepentingan Jangka Pendek ? Negara Indonesia yg berdasarkan atas UUD 1945 dan Pancasila terutama Sila ke 3 Persatuan Indonesia seharusnya dalam mengambil Kebijakan Pemerintah mengutamakan Kepentingan Umum / Masyarakat dan Negara daripada Kepentingan Individu / Kelompok

Apabila demi Kepentingan tertentu Individu atau Kelompok atau untuk Kepentingan Jangka Pendek bertentangan dengan Ilmu Hukum seperti ditinjau dari Tujuan Hukum , Azas – azas Hukum dalam UU tsb , UU sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum di Negara Indonesia serta Prinsip – prinsip lain menurut Konstitusi UUD 1945

Jangan Pemerintah Pusat atau Legislatif / DPR menyalahgunakan Kekuasaan . Wewenang yg diberikan.

Prinsip – prinsip menurut Konstitusi UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara yg berdasar atas Hukum (RechtStaat), tidak berdasarkan atas Kekuasaan belaka (Macht Staat).

Menurut Ilmu Hukum ,Tujuan Hukum diadakan adalah

1. Demi Keadilan bagi semua Orang (antara lain Van Kan , Geny , dll)
2. Untuk KeManfaatan / ada Faedah / ada Kegunaan bagi semua Orang (antara lain J . Bentham , Van Apeldoorn , Aristoteles , dll)
3. Demi Kepastian Hukum bagi semua Orang (antara lain E . Utrecht , dll)
dalam Suatu Negara .(Prof Dr Sudikno Mertokusumo SH, Mengenal Hukum 1985, Hal 61 dan Prof Chainur Arrsyid SH, Dasar Ilmu Hukum, 2000, Hal 42)

2 a. ANALISIS PERUBAHAN UU No 22 Tahun 1999 ttg OTONOMI DAERAH yg dirubah dengan UU No 32 Tahun 2004 ttg PEMERINTAH DAERAH serta UU No 25 Tahun 1999 yg dirubah dgn UU No 33 Tahun 2004 ttg PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Dilihat dari Sejarah keluarnya UU tsb Tahun 1999 adalah utk mengatasi dan menerima masukan atas Keinginan beberapa Daerah di Tanah Air yg tidak puas dengan Penyelenggaraan Pemerintahan / Negara selama Masa / Orde Baru (tuntutan Reformasi Tahun 1998.)

Pada Waktu berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, diSemua daerah terutama yg memiliki Sumber Daya Alam Strategis seperti diPropinsi Aceh, Riau, Sulawesi ,Maluku ,

Irian Jaya bergejolak, meminta memisahkan Diri dari Negara Kesatuan RI yg Jelas- jelas bertentangan dengan Konstitusi Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

1“ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yg berbentuk Republik “.

Bahkan sekarang setelah UUD 1945 di Amandemen Tahun 2002 dalam Pasal 37 Ayat 5 menyatakan

2.“Khusus mengenai Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak dapat dilakukan Perubahan “

3. Menurut UU ttg Tentara Nasional Indonesia (TNI) No 34 Tahun 2004 yg merubah UU No 2 Tahun 1988 ttg Prajurit ABRI , Fungsi / Tugas TNI antara lain adalah

1. Menegakkan Kedaulatan Negara
2. Mempertahankan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan RI (Pasal 6 dan 7)

Tetapi pada Tahun 1998 Daerah - daerah merasa selama bergabung dengan Negara Kesatuan tidak membawa Kesejahteraan dan Keadilan bagi sebahagian Warga Negara Indonesia yg sebenarnya merupakan Cita – cita dan Tujuan didirikannya Negara RI sesuai Alinea ke 2 dan Ke 4 Pembukaan UUD 1945.

Dalam UU No 22 Tahun 1999 ttg Otonomi Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur yg dimaksud dgn Otonomi Daerah yaitu

A .Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II Kabupaten / Kota

B. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu ada beberapa bidang yg masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat seperti

1. Bidang Politik Luar Negeri
- 2 Bidang Pertahanan dan Keamanan

3. Bidang Peradilan

4. Bidang Moneter dan Fiskal

5. Bidang Agama

dan diatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah umpama

- dalam Pasal 6 UU No 25 Tahun 1999 (sekarang berubah dengan UU No 33 Tahun 2004) ttg Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Kehutanan , Pertambangan Umum ,Perikanan sebesar 20 % utk Pemerintah Pusat dan 80 % utk Pemerintah Daerah

- Tentang Sumber Daya Alam Pertambangan , Minyak dan Gas Alam yg dihasilkan Wilayah Daerah ybs diatur dalam Pasal 6 Ayat 6 (sekarang diatur dalam Pasal 14 UU No 33 Tahun 2004), dll.

Belum lagi UU tersebut diSosialisasikan kepada masyarakat atau diterapkan / dilaksanakan terutama didaerah Tingkat II Kabupaten / Kota sesuai tuntutan Reformasi Tahun 1998 yg menginginkan adanya peningkatan Kesejahteraan dan KeAdilan ditengah – tengah Masyarakat,Tahun 2004 UU tersebut berubah dengan UU No 32 Tahun 2004 ttg Pemerintah Daerah , dan UU No 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan KeUangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk Propinsi Aceh karena Daerah Istimewa telah dikeluarkan UU No 18 Tahun 2001 ttg Otonomi Khusus dan dibenarkan menerapkan ketentuan Syariah Islam dalam Hidup berMasyarakat berBangsa dan berNegara tetap dalam Negara Kesatuan RI (sekarang setelah berganti Pemerintahan Tahun 2004 berubah lagi dengan UU ttg Pemerintahan Aceh) dan utk Propinsi Irian Jaya juga diatur dengan Otonomi Khusus untuk mengejar

Ketertinggalan diPropinsi tersebut dibandingkan Wilayah Barat tetapi tetap dalam Negara Kesatuan RI

Yang diharapkan dengan keluarnya UU ttg Otonomi Daerah (melihat Azas – azas serta Tujuan UU tsb) adalah dapat memenuhi Aspirasi Daerah utk meningkatkan Kesejahteraan dan KeAdilan utk seluruh Penduduk atau Warga Negara diDaerah tsb dan tidak melanggar Ketentuan Konstitusi UUD 1945 dan UU yaitu tetap dalam rangka Negara KeSatuan RI (Negara RI menurut UUD 1945 Pasal 1 (1) dan Pasal 18 tidak dapat di Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten / Kota berbentuk Negara (Negara Serikat / Federal)

Diharapkan dengan adanya UU Otonomi Daerah membawa Kesejahteraan , KeMakmuran dan KeAdilan ditengah – tengah Masyarakat di Daerah terutama didaerah Kabupaten / Kota sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945 ttg Tujuan Negara / Tujuan Nasional

Tahun 2004 UU tsb berubah dengan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004. Ada apa dengan cepatnya dirubah UU tsb ?

b. ANALISIS PERUBAHAN UU No 20 Tahun 2001 yg merubah UU No 31 Tahun 1999 (sebelumnya UU No 3 Tahun 1971) ttg TINDAK PIDANA KORUPSI.

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME) DAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

I

Menurut Penjelasan UU No 31 Tahun 1999 yg merubah UU No 3 Tahun 1971 ttg Tindak Pidana Korupsi juga utk memenuhi tuntutan Reformasi Tahun 1998 yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Negara / Pemerintahan selama Masa Orde Baru.

Disamping Perubahan UU No 3 Tahun 1971 ttg Tindak Pidana Korupsi tsb juga dikeluarkan oleh DPR dan Pemerintah Pusat UU No 28 Tahun 1999 ttg Penyelenggara Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sekarang ini bahkan dikeluarkan UU No 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana menurut Penjelasan UU No 30 Tahun 2002 menyatakan

A.“ Tindak Pidana Korupsi telah meluas disemua Aspek Kehidupan masyarakat dan merupakan Kejahatan yg Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) sehingga Pemberantasannya juga harus dilakukan secara Luar Biasa.

B.Tindak Pidana Korupsi telah melanggar Hak – Hak Sosial dan Ekonomi masyarakat serta merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional “.

Dalam UU ttg KPK dinyatakan Kewenangan KPK adalah

1.Terhadap Tindak Pidana Korupsi yg dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum atau Oleh Penyelenggara Negara.

2. Serta dapat mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yg ditangani KePolisian RI atau oleh pihak Kejaksaan Negara yg mengundang perhatian masyarakat.

Tahun 2001 UU No 31 Tahun 1999 ttg Tindak Pidana Korupsi telah berubah dengan UU No 20 Tahun 2001 (juga menjadi Perhatian Tahun 2001 cepat berubah UU No 31 Tahun 1999 ttg Tindak Pidana Korupsi)

Dalam UU No 20 Tahun 2001 yg merubah UU No 31 Tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi dalam BAB II Pasal 2 Ayat 1 dan 2

Pasal 2 (1) Setiap Orang yg secara Melawan Hukum melakukan Perbuatan memperkaya Diri sendiri, atau Orang lain, atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara diPidana dengan Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara minimal 4 Tahun dan maximal 20 Tahun atau Denda minimal 200 juta dan maximal 1 Milyar

Pasal 2 (2) Dalam Hal Tindak Pidana Korupsi yg dimaksud ayat 1 dilakukan dalam Keadaan tertentu, Pidana Mati dapat dijatuhkan.

Menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 dalam UU No 20 Tahun 2001 yg merubah UU No 31 Tahun 1999 tsb yg dimaksud dengan Keadaan tertentu adalah

Keadaan yg dapat dijadikan alasan Pemberatan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu

1. Apabila Tindak Pidana dilakukan terhadap Dana-dana yg diperuntukkan bagi Penanggulangan

- Keadaan Bahaya
- Bencana Alam Nasional
- Akibat Kerusuhan Sosial yg meluas
- Krisis Ekonomi dan Moneter

2. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi.

b. 1. MELAWAN HUKUM SECARA FORMIL DAN MATERIL

Tindak Pidana Korupsi adalah Perbuatan Seseorang yg Melawan Hukum secara Formil sesuai dengan rumusan UU serta Melawan Hukum secara Materil karena telah melanggar Hak – Hak Sosial dan Ekonomi Masyarakat serta merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional

Setelah akhir Abad ke 19 Aliran Legisme / Positivisme PerUndang – Undangan yaitu Sumber Hukum satu – satunya hanya pada Aturan UU yg dibentuk Oleh Legislatif semata telah banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak. Pandangan yg mengatakan Sumber Hukum satu-satunya adalah UU telah ditinggalkan.

Sejak Tahun 1919 terjadi Modifikasi terhadap Penafsiran Pasal 1365 KUHPerdara (Onrechtmatigegeedaad) yaitu “ **Tiap Perbuatan yg melanggar Hukum dan membawa Kerugian kepada Orang lain, mewajibkan Orang yg menimbulkan Kerugian itu karena Kesalahannya utk mengganti Kerugian tersebut. (OnRecht matigeDaad) “.**

Sejak Tahun 1919 Ketentuan tersebut diperluas dan diterima dalam Jurisprudensi di Belanda dan Indonesia meliputi **Berbuat sesuatu atau MeLalaikan Sesuatu yg :**

- 1. Melanggar Hak Orang Lain**
- 2. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum dari yg melakukan Perbuatan itu,**
- 3. Bertentangan dengan Kesusilaan maupun**
- 4. Dengan Azas-azas Pergaulan Kemasyarakatan mengenai Kehormatan Orang lain atau Barang Orang lain.**

(Prof Chainur A, SH, Dasar dasar Ilmu Hukum, 2000, Hal 138)

Ketentuan Melawan Hukum secara Materil dapat diterapkan untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup karena Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan dalam Kehidupan Masyarakat di Abad XX

Dalam UU No 20 Tahun 2001 yg merubah UU No 31 Tahun 1999 ttg Tindak Pidana Korupsi mencantumkan Ancaman Hukuman seperti Hukuman Penjara 20 Tahun atau Penjara Seumur Hidup serta apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam Keadaan tertentu yaitu terhadap Dana – dana utk Penanggulangan

- Negara dalam Keadaan Bahaya
- Krisis Ekonomi dan Moneter
- Bencana Alam
- Akibat Kerusuhan Sosial yg meluas

Atau Melakukan Pengurangan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan Pemberatan terhadap Sanksi Pidana yaitu dengan Ancaman Hukuman Mati.

Dalam Pertimbangan keluarnya UU No 20 Tahun 2001 tsb menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai Kejahatan yg Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) . Menurut Penjelasan UU No 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyatakan “Tindak Pidana Korupsi sudah meLuas diSemua Aspek Kehidupan Bangsa dan diGolongkan sebagai Kejahatan yg Luar Biasa sehingga Pemberantasannya juga Harus dilakukan Secara Luar Biasa .”

b. 2. AZAS PEMBUKTIAN TERBALIK dalam UU No 20 Tahun 2001 yg merubah UU No 31 Tahun 1999 ttg Tindak Pidana Korupsi dan UU No 25 Tahun 2003 yg merubah UU No 15 Tahun 2002 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang / TPPU (Money Laundering)

AZAS PEMBUKTIAN TERBALIK Dalam UU No 20 Tahun 2001 yg merubah UU No 31 Tahun 1999 pada Tingkat Pemeriksaan Pendahuluan PENYIDIKAN

Pasal 28 Utk Kepentingan Penyidikan Tersangka Wajib memberikan Keterangan ttg Seluruh Harta Bendanya dan Harta Benda Istri atau Suami , Anak dan Harta Benda Setiap Orang atau Korporasi yg diketahui dan atau yg diduga mempunyai Hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yg dilakukan Tersangka.

Pada Tingkat Pemeriksaan di Sidang PENGADILAN

Pasal 37 (1) Terdakwa mempunyai Hak utk membuktikan bahwa Ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 37 (2) Dalam Hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa Ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi maka Keterangan tsb dipergunakan sebagai Hal yg menguntungkan baginya

Pasal 37 (3) Terdakwa Wajib memberikan Keterangan ttg Seluruh Harta Bendanya dan Harta Benda Istri atau Suami , Anak dan Harta Benda Setiap Orang atau Korporasi yg diduga mempunyai Hubungan dengan Perkara yang bersangkutan.

Pasal 37 (4) Dalam Hal Terdakwa Tidak dapat membuktikan ttg Kekayaan yg Tidak Seimbang dengan PengHasilannya atau Sumber Penambahan Kekayaannya maka

Keterangan tsb dapat digunakan utk memperkuat Alat Bukti yg Sudah Ada bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 37 (5) Dalam Keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 , 2, 3, 4 Penuntut Umum tetap berKeWajiban utk memBuktikan Dakwaannya

Dalam UU No 25 Tahun 2003 yg merubah UU No 15 Tahun 2002

Pasal 35 Untuk Kepentingan Pemeriksaan diSidang PengAdilan Terdakwa Wajib memBuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan Hasil Tindak Pidana

Azas Pembuktian Terbalik yaitu Beban Pembuktian diserahkan kepada Tersangka atau Terdakwa .

Azas Pembuktian Terbalik diterapkan terhadap Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup karena berkaitan dengan perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Beda utk Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata terhadap perkara Perdata melanggar Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Apabila menuduh / menyangka Seseorang melakukan Perbuatan melanggar Hukum maka yang menuduh / menyangka Wajib membuktikan Tuduhannya / Sangkaannya

Sedangkan untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (UU No 23 Tahun 1997 yg merubah UU No 4 Tahun 1982) Beban Pembuktian diserahkan kepada Tersangka atau Terdakwa bahwa Tidak melakukan Tindak Pidana yang diTuduhkan / diSangkakan terhadap Dirinya (Azas / Beban Pembuktian Terbalik)

Dalam Tindak Pidana Korupsi menyangkut Penyelenggara Negara dan Uang Negara biasanya sulit Penyelidik , Penyidik, Penuntut Umum menemukan Bukti tetapi dengan adanya Ketentuan Azas Pembuktian Terbalik dalam UU No 20 Tahun 2001 yg merubah

UU No 31 Tahun 1999 , juga dalam UU No 25 Tahun 2003 yg merubah UU No 15 Tahun 2002 beban Pembuktian diserahkan kepada Tersangka atau Terdakwa utk membuktikan bahwa Harta Kekayaan Miliknya atau milik Orang lain atau milik Corporasi yg ada Hubungan dengannya bukan Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

Juga terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup yg diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 yg merubah UU No 4 Tahun 1982 karena perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan dalam mengelola Lingkungan Hidup diterapkan Azas / beban Pembuktian Terbalik terhadap Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup yaitu pada Setiap Orang atau Suatu Perusahaan yg telah melakukan Perusakan dan Pencemaran terhadap Lingkungan Hidup

Beban Pembuktian bahwa telah terjadi Perusakan atau Pencemaran terhadap Lingkungan Hidup tidak diserahkan kepada Seseorang atau Masyarakat yg menuduh sesuai Pasal 1365 KUHPerdara dan Ketentuan Hukum Acara Perdata

Menurut UU No 23 Tahun 1997

Pasal 34 (1) Setiap perbuatan melanggar Hukum berupa Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup yg menimbulkan Kerugian pada Orang lain atau Lingkungan Hidup meWajibkan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan utk membayar Ganti Rugi dan / atau melakukan tindakan tertentu

Pasal 35 (1) Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan yg Usaha dan Keegiatannya menimbulkan Dampak besar dan penting terhadap Lingkungan Hidup yg menggunakan Bahan berbahaya dan beracun dan / atau menghasilkan Limbah bahan berbahaya dan beracun berTanggung Jawab secara Mutlak atas Kerugian yg ditimbulkan dengan

KeWajiban membayar Ganti Rugi secara Langsung dan Seketika pada saat terjadinya Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup

Dengan adanya Azas Tanggung Jawab mutlak Langsung dan Seketika begitu terjadi Perusakan dan Pencemaran terhadap Lingkungan Hidup dalam Pasal 35 Ayat 1 Beban Pembuktian beralih ke pihak Tergugat

Sistem Hukum ini karena tuntutan perkembangan Teknologi dan Modernisasi Dalam Azas Strict Liability Kesalahan (Fault Schuld atau Mens Rea) tidak menjadi penting utk menyatakan siPelaku bertanggung Jawab , disini berlaku Azas Res Ipsa Loquitur yaitu Fakta telah berbicara sendiri (The thing Speake For It Self)

(Liza Erwina “ Hambatan – hambatan dalam Penegakan Hukum UU Lingkungan Hidup , 1992 Hal 26)

Khusus tentang Tindak Pidana Korupsi Negara Indonesia telah seringkali ditayangkan melalui media Cetak dan media Elektronik sebagai Negara terKorup Ke 6 untuk tingkat Dunia , Ke 3 di Asia dan 1 di ASEAN. Seharusnya dengan adanya Berita- berita semacam itu sebagai Bangsa Malu dan kepada Penyelenggara Negara / Pemerintahan seharusnya ada Pertanggung Jawaban kepada Masyarakat , Bangsa dan Negara.

Sebagai Bangsa Introspeksi diri serta mematuhi Aturan yg berlaku sesuai Konstitusi UUD 1945 yg menyatakan Indonesia adalah Negara yg berdasar atas Hukum bukan berdasar atas Kekuasaan belaka .

Yang diberi mandat Rakyat secara langsung Tahun 2004 melalui Pemilihan Umum Langsung seperti di Legislatif Pusat dan Daerah sesuai Tugas / Fungsi (Wewenang) yg diberikan UUD 1945 dan UU tidak menyalahgunakan Kekuasaan / Wewenang bahkan

lebih mengawasi (Fungsi Kontrol) terhadap pemegang Kekuasaan Eksekuti diPusat atau diDaerah agar tidak mengulangi Kesalahan.

Supremasi Hukum diTegakkan dan berjalan sebagaimana mestinya karena Sistem Pemerintahan / Negara berdasar atas Hukum , bukan berdasar atas Kekuasaan belaka . Pengalaman adalah Guru yg terbaik.

Dengan adanya UU No 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diharapkan Tindak Pidana Korupsi yg merupakan Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) dapat dilakukan pemberantasan secara Luar Biasa

Dalam KPK dapat bertindak sebagai Penyelidik , Penyidik , dan Penuntut utk Tindak Pidana Korupsi yg dilakukan oleh Aparat penegak Hukum atau yg dilakukan oleh Penyelenggara Negara serta dapat mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yg dilakukan KePolisian atau Kejaksaan yaitu Tindak Pidana Korupsi yg mengundang perhatian masyarakat

b.2 – Hutang Negara 132 Milyar \$ dan Krisis Multi Dimensi sejak Tahun 1998

Ketika berakhir Pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Wapres Bapak Hamzah Haz Tahun 2004 dari media Elektronika terbaca

- Hutang Pemerintah telah mencapai 72 Milyar \$
- Hutang Swasta mencapai 72 Milyar \$
- Hutang Negara telah mencapai 132 Milyar \$.

Tahun 1998 Ketika berakhir Pemerintahan Orde Baru selama 32 Tahun Waktu itu dari Media Cetak diberitakan

- Hutang Pemerintah mencapai 60 Milyar \$

Hutang Swasta berjumlah 56 Milyar \$, dengan Hutang telah sebanyak itu Tahun 1997 / 1998 terjadi Krisis Multi Dimensi seperti diBidang Ekonomi , Moneter.dan Keuangan .DiLikuidasinya / Pembubaran beberapa Bank Swasta besar . Nasabah Bank beramai - ramai menarik dananya secara besar besaran (terjadi Rush) ,di PHKNya Karyawan karyawan Profesional. Pemerintah pada Waktu itu melalui Bank Indonesia mengambil Kebijakan memberikan Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI). Semestinya BLBI merupakan Pinjaman Bank yg dibantu (debitur BLBI) Kepada Negara dan harus dikembalikan.

Bantuan tersebut terus membengkak sampai berjumlah senilai Asset Debitur menurut Pemerintah waktu itu Pemerintahan K H Abdurahman Wahid dan sampai diganti oleh Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri 600 Trilyun dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) . BPPN sejak Tahun 2003 menurut UU No 10 Tahun 1998 yg merubah UU No 7 Tahun 1992 (sebelumnya diatur dalam UU No 14 Tahun 1967) ttg Perbankan dibubarkan dan digantikan dengan Perusahaan Pengelola Asset (PPA) sampai saat ini.

Bank Indonesia sebagai lembaga Negara menurut UUD 1945 dan Bank Sentral dapat mengawasi PPA menyelesaikan kewajiban Debitur BLBI mengembalikan Uang Negara seperti membeli Asset kembali atau menciptakan lapangan Kerja demi Pembangunan Nasional

Di Masa Pemerintahan Megawati SoekarnoPutri dari media Elektronika diberitakan Asset yg ditawarkan hanya terjual 28 % dari Total jumlah Nilai Asset Debitur.

b.2 - INDEPENDENSI BANK INDONESIA MENURUT UU NO 23 TAHUN 1999 YG DIRUBAH DENGAN UU NO 3 TAHUN 2004

Sejak Reformasi Tahun 1998 dengan UU No 23 Tahun 1999 (sekarang berubah dengan UU No 3 Tahun 2004) ttg BI, Bank Indonesia telah Mandiri (ada Independensinya) terlepas dari Kekuasaan Pemerintah yg sedang memerintah

Dari pengalaman Penyelenggaraan Pemerintahan / Negara dimasa Orde Baru , Bank Indonesia juga bagian dari Pemerintahan sehingga tidak ada Independensinya sebagai Lembaga Negara . Setelah UUD 1945 di Amandemen Tahun 2002 ttg Keberadaan Bank Sentral sesuai Wewenang , Tanggung Jawab dan Independensinya diatur dalam Pasal 23 D UUD 1945 pada BAB VIII ttg KeUangan Negara.

Dengan adanya Independensi dalam Konstitusi UUD 1945 dan UU 23 Tahun 1999 yg dirubah dengan UU No 3 Tahun 2004 Bank Indonesia selaku Bank Sentral Pertanggung Jawabannya tidak saja kepada Pemerintah yg sedang memerintah tetapi terutama kepada Masyarakat , Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Fungsi dan Wewenang BI selaku Bank Sentral yg menjaga KeStabilan nilai tukar Rupiah dan membina serta mengawasi Sistem Perbankan atas Prinsip Kehati – hatian seharusnya melindungi ttg Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional untuk Pembangunan Nasional.

Telah dikeluarkan Legislatif UU No 25 Tahun 2003 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yg merubah UU No 15 Tahun 2002 .Dengan UU tsb dibentuk Lembaga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yg berTanggung Jawab langsung kepada Presiden

Dalam Pasal 31 UU No 25 Tahun 2003 menyatakan

- Dalam Hal ditemukan adanya Petunjuk atas Dugaan telah ditemukan Transaksi mencurigakan dalam Waktu paling Lama 3 Hari Kerja sejak ditemukan Petunjuk tsb PPATK Wajib menyerahkan Hasil Analisis kepada Penyidik utk diTindak Lanjuti.

Dengan adanya UU ini dapat digunakan Aparat Penegak Hukum seperti KePolisian RI . Kejaksaan Negara atau KPK dalam memberantas berbagai Kejahatan yg disebutkan dalam UU tsb termasuk Tindak Pidana Korupsi.

Bank Sentral sesuai Fungsi Pembinaan dan Pengawasan kepada Bank – bank yg ada yaitu terhadap Bank Pemerintah atau Bank Swasta dengan adanya UU No 25 Tahun 2003 dan lembaga PPATK dapat bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum menyangkut Tindak Pidana Korupsi yg merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional .

Selain UU tersebut dapat digunakan UU ttg Perbankan No 10 Tahun 1998 yg merubah UU No 7 Tahun 1992 (sebelumnya UU No 14 Tahun 1967)

Fungsi Perbankan dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional demi Kesejahteraan masyarakat , Bangsa dan Negara. Serta Prinsip KeHati - hatian

.Pemerintah terpilih secara langsung oleh Rakyat Tahun 2004 mengambil Kebijakan menaikkan Harga Minyak dalam Negeri sampai 87 % dengan alasan naiknya Harga Minyak diLuar Negeri dan kesulitan Pemerintah yg masih diharuskan mengembalikan BLBI dalam setiap APBN. Dengan Kebijakan tersebut secara tidak langsung berakibat pula terhadap tngkat keSejahteraan Masyarakat. Dari pengalaman Pemerintahan sebelumnya apabila Naik Harga Minyak dalam Negeri diikuti dengan Kenaikan Harga – harga diPasar . Hal ini mengurangi Pendapatan masyarakat dan berpengaruh terhadap tingkat KeSejahteraan

KeHidupan masyarakat semakin Tahun bukan terjadi peningkatan KeSejahteraan melainkan sebaliknya. Berbeda dengan Tingkat Kejahatan semakin Tahun bukannya semakin menurun malah sebaliknya.

Hal – hal diatas melatar belakangi Analisis Perubahan UU dan Supremasi Hukum , dilihat dari Azas Hukum dan Efektivitas Tujuan Hukum UU dikeluarkan belum tercapai.

Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan

Pemerintah - Melindungi Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia

- Memajukan Kesejahteraan Umum
- Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- Ikut serta dalam PerDamaian Dunia yg berdasarkan KeMerdekaan , PerDamaian Abadi dan KeAdilan Sosial

Di Abad XX selayaknya masyarakat Indonesia telah menikmati KeSejahteraan Sosial dan Keadilan bukan sebaliknya..

Selain UU diatas banyak UU lain juga cepat dirubah sedangkan dari Jangka Waktu berlaku masih terlalu Singkat , Sosialisasi kepada masyarakat masih rendah, Azas dan Tujuan Hukum dari UU tersebut belum tercapai. Bahkan beberapa UU Hukum Pidana diluar KUHP Penegakan Hukumnya masih rendah UU tersebut telah berubah , seperti

1.Perubahan atas UUNo 7 Tahun 1992 (sebelumnya dengan UU No 14 Tahun 1967 ttg Perbankan) dengan UU No 10 Tahun 1998

2. UU No 23 Tahun 1999 ttg Bank Indonesia (BI) dengan UU No 3 Tahun 2004

3. UU No 9 Tahun 1976 ttg Narkotika yg dirubah dengan UU No 22 Tahun 1997

Baru – baru ini Kontroversial antara Pekerja dan Pemerintah Pusat atau dengan Pengusaha akan merubah UU No 13 Tahun 2003 ttg KeTenaga Kerjaan

Bahkan PPATK berencana akan merubah UU No 25 Tahun 2003 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yg sudah merubah UU No 15 Tahun 2002 Terlihat tidak Sepatutnya dan Semestinya (Tidak Wajar) yg dilakukan Pemerintah Pusat atau DPR RI ditinjau dari Ilmu Hukum dan Prinsip –Prinsip dalam Negara kita sendiri yg menyatakan dalam UUD 1945 Batang Tubuh Pasal 1 Ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan dalam Penjelasan UUD ttg Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang I Indonesia Negara yg berdasar atas Hukum tidak berdasar atas Kekuasaan belaka

Menjadi perhatian menganalisis Ada apa, Mengapa dilakukan Perubahan terhadap UU secepat itu ? Menurut Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Pemerintahan) Pemerintah selaku Penyelenggara Negara / Pemerintahan tidak dibenarkan Menyalahgunakan Kekuasaan (Wewenang) yg diberikan oleh UU (“ Abus de Droit “ atau “ Detournement de Pouvoir “)

II B. Adanya Pengakuan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM)

Syarat Negara Hukum yg ke 2 Adanya Pengakuan terhadap Hak Azasi Manusia. Bagaimana di Negara kita ?

Sejak sebelum Indonesia Merdeka telah difikirkan oleh Para Pendiri Negara ketika menyusun Konstitusi UUD 1945 diSidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ttg Hak – hak dan Kewajiban Warga Negara serta Penduduk di Indonesia

Ketika UUD 1945 disahkan / ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, tercantum Hak-Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Penduduk Indonesia mulai Pasal 27 sampai Pasal

34. Sedangkan ttg Hak – Hak Azasi secara Pribadi / Individual Perseorangan tidak setuju dimasukkan dalam Konstitusi UUD 1945

Setelah UUD 1945 diAmandemen sejak Reformasi Tahun 1998 terutama Amandemen UUD 1945 Tahun 2000 tercantum Hak Hak Azasi Manusia secara Individual / PerSeorangan dalam Bab X A Pasal 28 A sampai Pasal 28 J, sepertinya memberi dasar atas keluarnya UU No 39 Tahun 1999 ttg Hak Azasi Manusia

B. 1 STUFEN THEORY menurut HANS KELSEN dan GRUNDNORM

Menurut Stufen Theory dari Hans Kelsen seorang ahli Hukum Tata Negara seharusnya UU yg lebih rendah dari Konstitusi / UUD dikeluarkan utk melaksanakan Ketentuan dalam UUD (Urutan Peraturan perUndang – Undangn seperti bentuk Piramida) sedangkan UU No 39 dikeluarkan Tahun 1999 dan Ketentuan ttg HAM dalam Bab X A Tahun 2000 dicantumkan dalam UUD 1945

UUD 1945 adalah Hukum Dasar sedangkan UU berada dibawah Hukum Dasar , menurut Stufen Theory dari Hans Kelsen jelas terbalik UU ttg HAM sebagai Aturan yg lebih rendah dari Hukum Dasar UUD 1945

Menurut Penjelasan UUD 1945

“Dalam UUD sebagai Hukum Dasar cukup mengatur Hal –hal Pokok , sedangkan pengaturan lebih terperinci dapat diatur dengan Aturan yg lebih rendah dari UUD 1945 seperti UU , PP (Peraturan Pemerintah), Keppres dll yg mudah dibuat atau mencabutnya. Berbeda untuk membentuk / merumuskan / menyusun suatu Konstitusi Negara seperti UUD 1945

Walau dalam UUD 1945 sendiri ada Ketentuan yg membenarkan UUD dapat dirubah (BAB XVI Pasal 37) Perubahan atas suatu Konstitusi sebagai Hukum Dasar sangat Riskan bagi Bangsa dan Negara dapat dilihat dari Sejarah Bangsa Tahun 1959 ketika macet Sidang Konstituante menyebabkan keluar Dekrit Presiden Ir Soekarno 5 Juli 1959 UUD 1945 setelah Amandemen sejak Tahun 1999 didalamnya tidak ada lagi Ketentuan Tugas MPR RI dalam menetapkan GBHN sedangkan menurut KeTetapan MPR RI No IV Periode Tahun 1999 – 2004 dalam BAB VI PENUTUP menyatakan

“ GBHN Tahun 1999 – 2004 berlaku sejak Tanggal diTetapkan sampai dengan ditetapkannya GBHN Oleh Sidang Umum MPR Hasil Pemilu Tahun 2004 “.

Mengapa Pesan tersebut tidak diperhatikan oleh Penyelenggara Negara / Pemerintahan sebelumnya sesuai Amanat MPR tsb ? seperti Pemerintah dan MPR RI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat tertinggi ?

Menurut UUD 1945 dengan Landasan / Dasar Falsafah Bangsa Indonesia Pancasila terutama Sila ke 4 dalam Negara Indonesia Demokrasinya adalah Demokrasi Perwakilan MPR di Pusat dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota di Daerah dan sesuai Pasal 1 (1) UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara KeSatuan yg berBentuk Republik

Karena Luas Wilayah Tanah Air Indonesia dan Jumlah Penduduk yg besar tersebar /.bertempat tinggal dibeberapa Pulau besar dan kecil Demokrasi Perwakilan juga diberlakukan di Daerah sesuai Pasal 18 UUD 1945

Adanya Tujuan Negara / Nasional dalam Pembukaan UUD yaitu Negara melalui Pemerintah Hendak menCiptakan KeMakmuran dan KeSejahteraan ditengah - tengah

Masyarakat dikeluarkan TAP MPR RI NO IV Periode Tahun 1999 – 2004 VISInya
Hendak meWujudkan

A. Masyarakat Indonesia yg Damai , Demokratis , Adi , Berdaya saing , Maju
Sejahtera dalam Negara Kesatuan RI

B. Yang didukung Oleh manusia yg Sehat , Mandiri , BerIman , BerTaqwa, BerAkhhlak
mulia ,Cinta Tanah Air , Sadar Hukum dan Lingkungan Hidup, Menguasai Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Etos Kerja yg tinggi serta Disiplin.

Seharusnya Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Negara
berTanggung Jawab kepada Wakil – Wakil Rakyat yg terpilih di MPR / DPR .

Selama Pemerintahan di Masa Orde Baru sejak Pemilu Tahun 1971, Tahun 1977, Tahun
1982, Tahun 1987, Tahun 1992 , Tahun 1997 , dan di Masa Reformasi Tahun 1999 Wakil
wakil Rakyat yg terpilih di MPR tetap mempersiapkan GBHN utk dilaksanakan Oleh
Pemerintah sebagai Amanah Rakyat melalui Wakil – wakilnya di MPR (sekarang terdiri
dari DPR dan DPD) utk 5 Tahun KeDepan (Mekanisme KePemimpinan 5 Tahunan)
sesuai UUD 1945

B 2. Tentang Hak Azasi Manusia secara Pribadi / Individu Perseorangan dalam UUD
1945 dan UU

Dalam UU 39 Tahun 1999 ttg HAM menyatakan Pengertian Hak Azasi Manusia adalah
“ **Seperangkat Hak yg melekat pada Hakekat dan Keberadaan Manusia sebagai
Makhluk Tuhan YME yg merupakan AnugerahNya yg Wajib dihormati, dijunjung**

tinggi, dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan Setiap Orang demi Kehormatan dan Perlindungan Harkat dan Martabat Manusia.” (Pasal 1 ayat 1).

Menurut Penjelasan UU No 39 Tahun 1999 secara terperinci mengatur

1. Hak untuk Hidup, Hak untuk tidak dihilangkan secara Paksa dan dihilangkan Nyawa
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan Keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh Keadilan
5. Hak atas Kebebasan Pribadi, Hak atas rasa Aman, Hak atas Kesejahteraan, Hak turut serta dalam Pemerintahan
6. Hak Wanita
7. Hak Anak
8. Hak atas Kebebasan berAgama.

Menurut UU **dibentuk Komisi Nasional Hak Azasi Manusia yg melakukan Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan Mediasi ttg Hak Azasi Manusia (Pasal 76 ayat 1).**

Dengan adanya Jaminan terhadap Hak hak Azasi Warga Negara dan Penduduk Indonesia (Hak – hak dan Kebebasan Dasar Manusia) beserta Kewajiban atas Kebebasan dasar Manusia menurut UU, seharusnya Aparat Penegak Hukum atau TNI tidak dipergunakan lagi oleh Pemerintah dengan cara Kekerasan utk menindak Warga Negara atau Penduduk di Indonesia dalam memenuhi Hak – Hak Azasi karena sebagai Alat Negara bukan Alat Kekuasaan

Sebaliknya dengan adanya Aparat Penegak Hukum seperti KePolisian RI atau TNI sesuai Fungsi / Tugas menurut UU memberikan rasa Aman kepada Warga Masyarakat kecuali ketika memenuhi Hak – hak Azasi WNI atau Penduduk di Indonesia melanggar Ketentuan UU yg berlaku..

Semua WNI dan Penduduk di Indonesia menurut Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 Wajib mematuhi Hukum dan Pemerintahan tanpa kecuali karena Negara Indonesia adalah Negara yg berdasar atas Hukum tidak berdasarkan atas Kekuasaan belaka .

Dalam UU ttg HAM sendiri juga mengatur Kewajiban atas Kebebasan dasar Manusia yaitu

- Wajib tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan dalam UU
- Untuk menjamin Pengakuan serta menghormati Hak dan Kebebasan Orang lain
- Memenuhi tuntutan yg Adil sesuai pertimbangan Moral , Nilai – nilai Agama , KeAmanan dan KeTertiban Umum
- Dalam masyarakat Demokratis.

B.3. NEGARA HUKUM DALAM ARTI MATERIAL

Menurut UUD 1945 Tujuan Negara dalam Pembukaan Alinea ke 4 Pemerintah Negara Memajukan KeSejahteraan Umum dan MenCerdaskan KeHidupan Bangsa maksudnya Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum dalam arti Material bukan Negara Hukum dalam arti Formal yang hanya berPeran sebagai Penjaga Malam utk menjaga Jangan sampai terjadi Pelanggaran dan Penindak para Pelanggar Hukum atau Mengutamakan Ketenteraman dan KeTertiban melainkan Negara berdasarkan Hukum

dalam arti Materil yg Hendak MenCiptakan KeSejahteraan Sosial bagi Rakyatnya sesuai dengan yg diMaksud dalam Alinea Ke 4 Pembukaan UUD 1945

(Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, BP7 Pusat, 1994, Hal 21).

Saat ini Negara Indonesia sepertinya belum Keluar dari Krisis Multi Dimensi sejak Tahun 1998 , ditambah lagi dengan terjadi Bencana Alam Gempa dan Tsunami di Propinsi Aceh , Nias ,Longsor, Banjir di P Jawa . Kalimantan , Sulawesi , tidak selesai selesai Konflik di beberapa Daerah atas dasar Suku /Etnis , Agama di Sulawesi , Ambon , Nusa Tenggara Barat dan Timur serta makin meningkatnya Tingkat Kejahatan terhadap Jiwa, Harta Benda . Akhir-akhir ini terhadap Nilai-nilai Kesopanan dan Kesusilaan ditengah – tengah Masyarakat . Masih terjadi peningkatan Kejahatan terhadap Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional (Tindak Pidana Korupsi) , Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika , dll.

Diharapkan Aparat Penegak Hukum tegas dalam Penegakan Supremasi Hukum ,tidak ada toleransi kepada yg melanggar Hukum , tidak ada Diskriminasi dalam menegakkan Hukum menurut Ketentuan UU No 39 Tahun 1999 ttg HAM yaitu Setiap Pembatasan, Pelecehan atau Pengucilan langsung atau tidak langsung yg membedakan Manusia atas dasar

1. Agama
2. Suku / Etnik
3. Kelompok / Golongan / Status Sosial, Status Ekonomi
4. Jenis Kelamin
5. Bahasa

6. Keyakinan Politik mengakibatkan Pengurangan, Penyimpangan atau Penghapusan Pengakuan , Pelaksanaan atau Penggunaan Hak Azasi Manusia dan Kebebasan Dasar Individual maupun Kolektif diBidang

1..Politik

2. Ekonomi

3. Hukum

4.. Sosial Budaya.

(Pasal 1 ayat 3 UU No 39 Tahun 1999 ttg HAM)

II. C Adanya Sistem Peradilan yg Bebas, tidak memihak (Independent).

Dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 24 dan 25 ttg Kekuasaan Kehakiman menyatakan Kekuasaan Kehakiman ialah Kekuasaan yg Merdeka artinya terlepas dari pengaruh Kekuasaan Pemerintah. Dan harus adanya Jaminan dalam UU ttg Kedudukan para Hakim.

Dalam UU No 35 Tahun 1999 menyatakan **Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yg Merdeka menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI (Pasal 1).**

Menurut Penjelasan Pasal 1 Kekuasaan Kehakiman yg Merdeka mengandung Pengertian Kekuasaan Kehakiman yg bebas dari Campur tangan pihak Kekuasaan Negara

lainnya dan Kebebasan dari paksaan *directiva* atau rekomendasi yg datang dari pihak Extra Judicial kecuali dalam hal yg diizinkan oleh UU.

Kebebasan dalam melaksanakan Wewenang Judicial tidaklah Mutlak Sifatnya karena tugas para Hakim adalah untuk **menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan Hukum, mencari Dasar dasar, serta Azas-azas yg menjadi landasannya melalui Perkara perkara yg dihadapkan kepadanya sehingga Keputusannya mencerminkan perasaan Keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia** (Lima UU Penegak Hukum dan Keadilan, Fokus Media 2003, Hal 20).

Terlihat dari media Cetak atau Elektronika Keputusan Pengadilan yg dijatuhkan dirasa tidak sesuai dengan Tujuan Hukum untuk Kejahatan yg mengundang Perhatian Masyarakat seperti terhadap yg mengulangi Tindak Pidana Korupsi, terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika atau Psikotropika sangat ringan , tidak membuat jera Pelaku, sedangkan ditinjau latar belakang keluar UU No 20 Tahun 2001 yg merubah UU No 31 Tahun 1999 (sebelumnya dalam UU No 3 Tahun 1971) ttg Tindak Pidana Korupsi tersebut untuk melindungi Keuangan Negara , Perekonomian Nasional serta Hak – Hak Sosial dan Ekonomi masyarakat.

Sedangkan latar belakang keluar UU No 22 Tahun 1997 yg merubah UU No 9 Tahun 1976 ttg Narkotika dan UU No 5 Tahun 1997 ttg Psikotropika karena telah merupakan Kejahatan Trans Nasional dapat merusak Generasi Muda serta melemahkan Ketahanan Nasional Bangsa dan Negara.

Dilihat Tahun pembentukan UU pertama kali UU Tindak Pidana Korupsi sejak Tahun 1971, sedangkan UU ttg Narkotika sejak Tahun 1976 dan UU ttg Psikotropika sejak

Tahun 1997 seharusnya saat ini Kejahatan (Tindak Pidana) tersebut semakin Tahun makin berkurang Kuantitas Jumlah atau sama sekali tidak ada lagi ,Kenyataannya ?

C 1. UU No 25 Tahun 2003 yg merubah UU No 15 Tahun 2002 ttg TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG dan UU No 10 Tahun 1998 yg merubah UU No 7 Tahun 1992 ttg PERBANKAN

Bahkan untuk memberantas Kejahatan tersebut dikeluarkan UU No 25 Tahun 2003 karena dapat diketahui dari Transaksi Keuangan yg mencurigakan melalui Perbankan atau Penyedia Jasa Keuangan menurut UU ttg Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).

Melalui Transaksi Keuangan yg mencurigakan PPATK dapat melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum seperti KePolisian dan Kejaksaan bahkan Hakim di Pengadilan ttg Keuangan Tersangka atau Terdakwa yg berhubungan dengan Tindak Pidana yg diSangkakan atau diDakwakan. Bahkan pihak KePolisian RI dan Kejaksaan dapat bekerjasama dengan KePolisian Negara lain secara Bilateral atau Multilateral apabila dalam Perkara Tindak Pidana tersebut menyangkut WNI diLuar Negeri atau Uang Negara yg dilarikan ke Luar Negeri karena KUHP menganut Azas Universalitas atau Azas Personalitas dalam Pasal 4 dan 5

Untuk Kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan diSidang Pengadilan, terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat diadakan Kerja sama Regional dan Internasional melalui Forum Bilateral dan Multilateral, Contoh :

1. Forum Financial Action Task Force (FATF) Yaitu sebuah Lembaga Independent terdiri dari 29 Negara dan 2 Organisasi Internasional yg terbentuk setelah Pertemuan Tingkat Tinggi G 7 Tahun 1989.
2. ADB.
3. Interpol
4. Dan lain lain. (Susno Duaji, Peranan Aparat Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, Seminar di USU, 2002, Hal 38) .

Terhadap Kejahatan di Perbankan dapat digunakan UU tersebut dimana dalam salah satu Pasalnya mengecualikan Ketentuan ttg Rahasia Bank kepada Aparat Penegak Hukum Kepolisian RI , Kejaksaan Negara serta Hakim di Pengadilan.

Disamping itu ada UU ttg Perbankan No 10 Tahun 1998 yg merubah UU No 7 Tahun 1992 (sebelumnya UU No 14 Tahun 1967). Dalam UU ttg Perbankan juga mengatur Sanksi Pidana dalam Bab 8 mulai Pasal 46 sampai Pasal 51 yg semuanya tergolong Kejahatan, yaitu :

- 1. Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, diancam Pidana Penjara minimal 5 tahun dan maximal 15 Tahun serta Denda minimal 10 Milyar dan maximal 200 Milyar (Pasal 46 ayat 1).**
- 2. Dalam Hal kegiatan yg dimaksud Ayat 1 dilakukan oleh Badan Hukum berbentuk PT, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka Penuntutan dilakukan terhadap Mereka yg Memberi Perintah utk Melakukan (bertindak sebagai Pimpinan), (Pasal 46 ayat 2).**

3. Barang Siapa tanpa membawa Perintah tertulis atau Izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak terafiliasi untuk memberi Keterangan (membuka Rahasia Bank ttg Nasabah Penyimpan dan Simpanannya yg memang Wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam Pidana penjara minimal 2 Tahun dan maximal 4 Tahun serta Denda minimal 10 Milyar dan maximal 200 Milyar kecuali :

- 1. Untuk kepentingan Perpajakan atau permintaan Menteri Keuangan.**
- 2. Untuk kepentingan Peradilan dalam perkara Pidana.**
- 3. Dalam perkara Perdata antara Bank dengan Nasabahnya.**
- 4. Dalam rangka tukar menukar Informasi antar Bank.**
- 5. Atas permintaan, persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan.**
- 6. Dalam Hal Nasabah Penyimpan telah Meninggal dunia, ahli waris ybs berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan.**
- 7. Dikaitkan dengan UU No 25 Tahun 2003 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satu Pasal menyatakan, Dalam Hal Pihak Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim meminta Keterangan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk Kepentingan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tidak berlaku Ketentuan Rahasia Bank dan Kerahasiaan Transaksi Keuangan lainnya. (Pasal 33 ayat 2).**

- 4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan Sengaja tidak memberi Keterangan yg wajib dipenuhi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan oleh Bank Indonesia, diancam Pidana Penjara maksimal 2 Tahun dan Denda maksimal 2 Milyar.**

- 5. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yg dengan Sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam Laporan atau kegiatan usaha Bank, menghilangkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam Laporan, menghapus pencatatan dalam Laporan atau kegiatan usaha Bank atau dengan Sengaja merubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan Pembukuan, diancam Pidana Penjara minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun serta Denda minimal 10 Milyar dan maksimal 200 Milyar.**

- 6. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan Sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk Kepentingan Pribadi, Keluarganya dalam rangka mendapatkan bagi orang lain memperoleh uang muka, Bank garansi atau fasilitas Kredit dari Bank diancam Pidana Penjara minimal 3 Tahun dan maksimal 8 Tahun serta Denda minimal 5 Milyar dan maksimal 100 Milyar.**

- 7. Pihak terafiliasi yg dengan Sengaja tidak melakukan langkah langkah yg diperlukan untuk memastikan Ketaatan Bank terhadap UU No 10 Tahun 1998 dan Peraturan perUndang Undangan yg lain yg berlaku bagi Bank diancam Pidana Penjara maximal 6 Tahun dan Denda maximal 6 Milyar.**

- 8. Pemegang Saham yg dengan Sengaja menyuruh Dewan Komisaris , Direksi , atau Pegawai Bank melakukan atau tidak melakukan mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah langkah yg diperlukan untuk memastikan Ketaatan Bank terhadap UU No 10 Tahun 1998 dan perUndang Undangan lain tg berlaku bagi Bank diancam Pidana Penjara minimal 7 Tahun dan maximal 15 Tahun serta Denda minimal 10 Milyar dan maximal 200 Milyar.**

Dari uraian diatas tidak ada alasan tidak dapat dilakukan Penegakan Supremasi Hukum di Negara kita terhadap Tingkat Kejahatan yg sudah mengKhawatirkan Bangsa dan Negara demi Masa depan Generasi yg akan datang.

Kejahatan dilingkungan Perbankan sudah terlihat ketika berakhir Pemerintahan Orde Baru 1998 sekarang keluar UU No 25 Tahun 2003 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang. terpulang kepada Pemerintah terutama Aparat Penegak Hukum menjadikan Hukum sebagai Panglima atau Supremasi Hukum., tidak ada Diskriminasi dalam Hukum, tidak ada yg kebal Hukum dilihat dari PerUndang-Undangan yg berlaku juga kepada yg memegang Kekuasaan dalam Eksekutif, Legislatif, Judikatif, Examinatif sesuai UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 Setiap Warga Negara Indonesia Wajib menjunjung Hukum dan

Pemerintahan dengan tidak ada kecuali . Dan benar benar menegakkan UUD 1945 yg menyatakan Negara Indonesia adalah Negara yg berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), bukan berdasarkan atas Kekuasaan (Machtsstaat).

Negara Hukum yg dimaksud menurut Konstitusi UUD 1945 adalah Negara Hukum dalam arti Material bukan Negara Hukum dalam arti Formal yaitu :

- 1. Adanya Pembagian Kekuasaan dalam Negara .**
- 2. Diakuinya Hak Azasi Manusia yg diatur dan dijamin dalam Konstitusi dan PerUndang -Undangan.**
- 3. Adanya dasar Hukum bagi pemegang Kekuasaan Pemerintahan (Azas Legalitas).**
- 4. Adanya sistem Peradilan yg Bebas, Merdeka dan tidak memihak (independent).**
- 5. Segala Warga Negara bersamaan Kedudukannya dalam Hukum dan Pemerintahan serta Wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecuali (tidak ada Diskriminasi).**
- 6. Adanya Kewajiban Pemerintah, baik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. (Bahan Penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, BP 7 Pusat, 1994, Hal 22)**

IV Kesimpulan

1. Telah berlebihan UU dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR , yang ditunggu Penegakan Supremasi Hukum
2. Cepatnya suatu UU dirubah menimbulkan Pertanyaan kadang belum terSosialisasikan kepada Masyarakat , dari Jangka Waktu dirasa belum layak untuk dirubah. Menurut Konstitusi UUD 1945 Tugas DPR selain Legislasi terutama Pengawasan (Lembaga yg mengontrol Kinerja Pemerintah) di Pusat maupun Daerah, serta Budget menyetujui atau tidak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk UU sesuai Pasal 20 A ayat 1 dan Pasal 23 ayat 1
3. Dengan UU yg dikeluarkan terlihat diMasyarakat tingkat Kriminalitas makin Tahun bukan berkurang sebaliknya meningkat , dimana Aparat Penegak Hukum ?
4. Setelah Perkara yg mengundang perhatian masyarakat sampai ke Pengadilan, Keputusan Hakim tidak memenuhi rasa Keadilan Masyarakat , tidak membuat Jera Pelaku.
5. Masih banyak Masalah-masalah setelah Reformasi 1998 yg belum terselesaikan dari media Elektronika dinyatakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah terjadi 350 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang 6.

Masyarakat akan mendukung Pemerintahan yg tidak mengkhianati Rakyat , Bangsa dan Negara apalagi setelah Pemilihan Umum secara langsung Oleh Rakyat Tahun 2004 yg telah menghabiskan dana besar yg ditanggung Negara / Pemerintah karena menyangkut dengan Keuangan Negara maupun bantuan Moril dan Materil dari Negara Asing . Mulai berdemokrasi secara benar , Elegant terutama bagi pemilih Pemula Generasi Muda dan Masyarakat yg peduli akan masa Depan Bangsa dan Negara Indonesia.

IV Daftar Kepustakaan

- 1. Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, BP 7 Pusat, 1994.**
- 2. Chainur Arrasyid, Prof, SH, Dasar dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2000.**
- 3. Lima Undang Undang Penegak Hukum dan Keadilan , Fokus Media , 2003**
- 4. Liza Erwina SH MH , Hambatan – hambatan dalam Penegakan Hukum UU Lingkungan Hidup No 4 Tahun 1982 (sekarang dalam UU No 23 Tahun 1997), Karya Tulis Perpustakaan USU , 1992**
- 5. R . Soesilo , Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) , Politeia Bogor , 1983.**
- 6. Satjipto Raharjo , Prof , Dr SH , Ilmu Hukum ,PT Citra Aditya Bakti , 1991.**
- 7. Sudikno Mertokusumo , Prof ,Dr , SH , Bab bab tentang Penemuan Hukum , PT Citra Aditya Bakti , 1993.**

7. **Susno Duaji , Peranan Aparat Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Seminar di USU Medan , 2002 .**
8. **Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ,Sekjen Mahkamah Konstitusi RI , 2003.**
9. **Undang Undang No 20 Tahun 2001 yg merubah Undang Undang No 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**
10. **Undang Undang No 25 Tahun 2003 yg merubah Undang Undang No 15 Tahun 2002 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).**
11. **Undang Undang No 10 Tahun 1998 yg merubah Undang Undang No 7 Tahun 1992 ttg Perbankan.**
12. **Undang Undang No 39 Tahun 1999 ttg Hak Azasi Manusia.**
13. **Undang Undang No 32 Tahun 2004 yg merubah Undang Undang No 22 Tahun 1999 ttg Pemerintah Daerah.**
14. **Undang Undang No 33 Tahun 2004 yg merubah Undang Undang No 25 Tahun 1999 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**
15. **Undang Undang No 35 Tahun 1999 yg merubah Undang Undang No 14 Tahun 1970 ttg Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.**
16. **Undang Undang No 3 Tahun 2002 yg merubah Undang Undang No 1 Tahun 1988 ttg Pertahanan Negara.**
17. **Undang Undang No 34 Tahun 2004 yg merubah Undang Undang No 2 Tahun 1988 ttg Tentara Nasional Indonesia.**

18. Undang Undang No 2 Tahun 2002 yg merubah UU No 28 Tahun 1997 ttg
KePolisian Negara RI
19. Undang Undang No 28 Tahun 1999 ttg Penyelenggara Negara yg bersih dan
bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme(KKN).
20. Undang Undang No 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK).
21. Undang Undang No 5 Tahun 1991 ttg Kejaksaan RI.
22. Undang Undang No 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi .
23. Dan lain-lain.

